

## **BAB IV**

### **PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Objek Penelitian**

##### **1. Sejarah Desa**

Terbentuknya Nama Desa Menunggal bermula dari kebersamaan masyarakat, bersatu padunya serta peran aktif dari masyarakat dalam berbagai kegiatan yang ada di Desa saat itu. Karena kekompakan dan kerukunan serta menyatunya masyarakat itulah akhirnya tercetus sebuah Nama Menunggal yang artinya bersatu, menyatu dan tidak tercerai berai. Selain itu adanya peninggalan-peninggalan pada zaman dahulu juga ikut memberikan suatu mitos sejarah tentang sebuah nama Menunggal, ini dibuktikan dengan adanya sumur kembar yang berarti kebersamaan, batu hitam keramat yang berarti kekuatan sejati yang tak lekang oleh waktu dan tak hancur oleh badai serta tekan musnah termakan usia, makam keturunan Sunan Giri yang berarti kegotong-royongan dan simbul bahwa tidak ada manusia yang bisa berdiri sendiri tanpa tangan orang lain, pohon Randu Alas yang berarti tempat berteduh yang menyejukkan serta dapat menjaga keseimbangan alam sekitar, Kentongan yang berarti ketahanan terhadap semua bahaya sehingga masyarakat dapat saling bahu membahu dan bergotong royong serta dapat meningkatkan kewaspadaan terhadap bahaya yang timbul sewaktu-waktu.

Dari beberapa mitos yang ada, terbukti benar bahwa kebersamaan masyarakat di Desa kami merupakan bukti bahwa Desa Menunggal adalah Desa yang satu dan bersatu dahulu, sekarang dan selamanya.<sup>1</sup>

Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik terbagi dalam 4 desa, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Desa Tanjung dan Desa Belahrejo
- Sebelah Timur : Desa Banyuurip
- Sebelah Selatan : Desa Pedagangan Kec. Wringinanom
- Sebelah Barat : Desa Sooko Kec. Wringinanom

Kecamatan kedamean mencakup sebagian wilayah kecamatan yang memiliki luas 7km<sup>2</sup>. Dan luas untuk kabupaten memiliki luas 35km<sup>2</sup>. Sedangkan untuk wilayah provinsi memiliki luas sebesar 40km<sup>2</sup>.

## **2. Sejarah Pembangunan Jalan Tol**

Pembangunan infrastruktur jalan di Indonesia sangatlah berperan penting untuk memudahkan jalannya perekonomian bagi suatu daerah, khususnya jalan tol sangat dibutuhkan untuk mengurangi kemacetan di ruas jalan lintas utama dan dapat meningkatkan pendistribusian barang dan jasa khususnya bagi daerah yang sudah mulai berkembang. Adapun pembangunan jalan tol tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

---

<sup>1</sup> Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Menunggal Kec. Kedamean Kab. Gresik periode tahun 2015-2021, 14-15.

Pembangunan jalan tol Gresik-Sidoarjo itu dilaksanakan PT Waskita Bumi Wira sebagai Badan Usaha Jalan Tol (BUJT). Konstruksi dilakukan sejak 2017 setelah ditandatangani Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) pada Desember 2016 dengan skema kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Total biaya investasi pembangunannya RP. 12,22 triliun dengan alokasi untuk biaya konstruksi 8,4 triliun.

Jalan tol sepanjang 38,29 Km tersebut terbagi menjadi empat seksi, yaitu seksi 1 ruas Krian-Kedamean Menganti sepanjang 9,45 Km, seksi 2 ruas Kedamean Menganti-Boboh sepanjang 13,53 Km. Selanjutnya, untuk seksi 3 ruas Boboh-Bunder sepanjang 6,02 Km, dan untuk seksi ke 4 ruas Bunder-Manyar yaitu sepanjang 9,39 Km.

Kehadiran jalan tol tersebut nantinya akan menghubungkan aksesibilitas lalu lintas kendaraan antar wilayah di daerah krian, kabupaten Sidoarjo dengan Manyar, dan Kabupaten Gresik. Jalan tol Krian-Legundi-Bunder-Manyar merupakan jalan tol yang menghubungkan antar kawasan industri utama di wilayah penyangga utama kota Surabaya, yaitu Sidoarjo dan Gresik. Maka dari sini dengan adanya pembangunan jalan tol Gresik-Sidoarjo akan ada lahan yang dibebaskan.<sup>2</sup>

Desa Menunggal kec. Kedamean kab. Gresik adalah salah satu desa yang terkena pembebasan lahan. Pada tahun 2015 terjadi pembebasan lahan untuk pembangunan jalan tol tersebut. Yang mana di desa Menunggal ini yang terkena pembebasan lahan seluas 7 Ha 9.584 meter.

---

<sup>2</sup>

Id.m.wikipedia.org/wiki/jalan\_tol\_krian%E2%80%93legundi%E2%80%93bunder%E2%80%93manyar.

### 3. Visi dan Misi Pembangunan Jalan Tol

#### a. Visi

Terwujudnya pengaturan jalan tol yang dapat meningkatkan peran swasta secara efektif, efisien, transparan untuk percepatan pertumbuhan ekonomi wilayah.

#### b. Misi

- 1) Meningkatkan iklim yang kondusif bagi badan usaha untuk berperan dalam investasi jalan tol.
- 2) Meningkatkan kualitas pembangunan, pelayanan operasi dan pemeliharaan jalan tol melalui pengawasan yang efektif dan efisien.
- 3) Meningkatkan profesionalisme penyelenggara jalan tol.<sup>3</sup>

### 4. Demografi

**Tabel 1.1**

**Jumlah Luas dan Batas Wilayah**

No	Jenis Lahan	Jumlah
1.	Luas Desa	408,480 Ha
2.	Tanah dan sawah	159,480 Ha
3.	Tanah Tegalan	186,597 Ha
4.	Pekarangan	51,836 Ha
5.	Kuburan	1,545 Ha
6.	Tanah lain-lain	9,022 Ha

Sumber: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Menunggal Kec. Kedamean Kab. Gresik periode tahun 2015-2021

Dari data diatas diketahui bahwa jumlah luas dan batas wilayah Desa Menunggal Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik. Jumlah tanah

<sup>3</sup> <http://bpjt.pu.go.id/konten/bpjt/visi-misi>

dan sawah sebanyak 159,480 Ha, tanah tegalan 186,597 Ha, pekarangan 51,836 Ha, kuburan 1,545 Ha, tanah lain-lain 9,022 Ha.

**TABEL 1.2**

**Jumlah Penduduk Berdasarkan Jender**

No	Usia	Jumlah
1.	Jumlah Penduduk	4273 jiwa
2.	Laki-laki	2160 jiwa
3.	Perempuan	2113 jiwa

Sumber: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Menunggal Kec. Kedamean Kab. Gresik periode tahun 2015-2021

Dari data diatas diketahui bahwa jumlah berdasarkan jender Desa Menunggal Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik. Jumlah penduduk sebanyak 4273 jiwa, laki-laki sejumlah 2160 jiwa, dan selanjutnya jumlah penduduk perempuan sebanyak 2113 jiwa.

**TABEL 1.3**


**Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama yang dianut**

Agama	Jumlah
Islam	4249
Kristen Protestan	0
Katolik	0
Hindu	16
Budha	8

Sumber: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Menunggal Kec. Kedamean Kab. Gresik periode tahun 2015-2021

Dari data diatas diketahui bahwa jumlah berdasarkan agama yang dianut di Desa Menunggal Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik dapat diketahui dari yang beragama Islam sebanyak 4249, beragama hindu 16, beragama budha sebanyak 8. Dengan jumlah keseluruhan sebanyak 4273 orang.

## 5. Struktur Organisasi



## B. Paparan Data

### 1. Dampak pembangunan jalan tol Gresik-Sidoarjo terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Menunggal Kec. Kedamean Kab. Gresik

Pembangunan infrastruktur jalan di Indonesia sangatlah berperan penting untuk memudahkan jalannya perekonomian bagi suatu daerah, khususnya jalan tol sangat dibutuhkan untuk mengurangi kemacetan di ruas jalan lintas utama dan dapat meningkatkan pendistribusian barang dan jasa khususnya bagi daerah yang sudah mulai berkembang. Adapun pembangunan jalan tol tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam hal ini peneliti akan memaparkan beberapa tabel sebagai berikut:

**TABEL 1.4**  
**Data Narasumber Sebelum Adanya Pembebasan Lahan**

No	Nama	Mata Pencaharian	Penghasilan dalam per bulan
1.	Bpk. Sutaji	Petani	Rp.625.000/bln
2.	Bpk. Abdul Kahir	Karyawan	Rp.4.000.000/bln
3.	Ibu Siti Aminah	Petani	Rp.1.000.000/bln
4.	Bpk. Jayin	Petani	Rp.500.000/bln
5.	Bpk. Amron	Petani	Rp.500.000/bln
6.	Ibu Kastiah	Petani	Rp.500.000/bln
7.	Bpk. Rofik	TU sekolah	Rp.1.100.000/bln
8.	Bpk. Sali	Petani	Rp.500.000/bln
9.	Bpk. Mustafid	Petani	Rp.1.500.000/bln
10.	Bpk. Wujud	Petani	Rp.2.000.000/bln
11.	Bpk. Sulaiman	Karyawan	Rp.4.000.000/bln
12.	Bpk. Nur Cholis	Petani	Rp.1.000.000/bln
13.	Ibu Munaisah	Karyawan	Rp.3.000.000/bln
14.	Ibu Aniyah	Petani	Rp.500.000/bln
15.	Bpk. H. Durrahman	Petani	Rp.1.000.000/bln

Sumber: hasil wawancara di Desa Menunggal

Dari data tabel diatas dapat diketahui bahwa data narasumber sebelum adanya pembebasan lahan terkisar antara Rp.500.000-Rp.1.500.000 untuk yang berprofesi petani. Sedangkan untuk profesi selain petani memperoleh gaji kurang lebih Rp.3.500.000 dalam 1 bulan.

**TABEL 1.5**

**Data Narasumber Sesudah Pembebasan Lahan**

No	Nama	Mata Pencaharian	Penghasilan dalam per bulan
1.	Bpk. Sutaji	Pengusaha	Rp.700.000/bln
2.	Bpk. Abdul Kahir	Karyawan	Rp.4.000.000/bln
3.	Ibu Siti Aminah	Pengusaha	Rp.2.000.000/bln
4.	Bpk. Jayin	Petani	Rp.375.000/bln
5.	Bpk. Amron	Pengusaha	Rp.700.000/bln
6.	Ibu Kastiah	Petani	Rp.375.000/bln
7.	Bpk. Rofik	TU sekolah	Rp.1.100.000/bln
8.	Bpk. Sali	Pengusaha	Rp.1.500.000/bln
9.	Bpk. Mustafid	Petani	Rp.1.000.000/bln
10.	Bpk. Wujud	Pengusaha	Rp.3.500.000/bln
11.	Bpk. Sulaiman	Karyawan	Rp.4.000.000/bln
12.	Bpk. Nur Cholis	Petani	Rp.500.000/bln
13.	Ibu Munaisah	Karyawan	Rp.3.000.000/bln
14.	Ibu Aniyah	Pengusaha	Rp.2.500.000/bln
15.	Bpk. H. Durrahman	Pengusaha	Rp.2.000.000/bln

Sumber: hasil wawancara di Desa Menunggal

Dari data tabel diatas dapat di ketahui bahwa data narasumber setelah pembebasan lahan masyarakat sebagian besar beralih profesi dengan rata-rata penghasilan yang di dapat dari Rp.700.000 hingga Rp.2.000.000 per bulan. Bagi yang berprofesi karyawan maupun petani memiliki pendapatan relatif menurun atau tetap.

TABEL 1.6

## Presentase Harga Pembebasan Lahan

No	Nama	Luas Lahan Sebelum Pembebasan	Luas Lahan Terkena Pembebasan	Luas Lahan Sesudah Pembebasan	Harga/m	Total Ganti Rugi
1.	Bpk. Sutaji	1.500m <sup>2</sup>	1.500m <sup>2</sup>	-	Rp.280.000	Rp.420.000.000
2.	Bpk. Abdul Kahir	1.200m <sup>2</sup>	740m <sup>2</sup>	460m <sup>2</sup>	Rp.393.000	Rp.290.820.000
3.	Ibu Siti Aminah	1.137m <sup>2</sup>	756m <sup>2</sup>	318m <sup>2</sup>	Rp.900.000	Rp.680.400.000
4.	Bpk. Jayin	1.300m <sup>2</sup>	728m <sup>2</sup>	572m <sup>2</sup>	Rp.285.000	Rp.207.480.000
5.	Bpk. Amron	1.000m <sup>2</sup>	826m <sup>2</sup>	174m <sup>2</sup>	Rp.323.000	Rp.266.798.000
6.	Ibu Kastiah	980m <sup>2</sup>	231m <sup>2</sup>	749m <sup>2</sup>	Rp.290.000	Rp.66.990.000
7.	Bpk. Rofik	3.343m <sup>2</sup>	600m <sup>2</sup>	2743m <sup>2</sup>	Rp.170.000	Rp.102.000.000
8.	Bpk. Sali	786m <sup>2</sup>	786m <sup>2</sup>	-	Rp.318.000	Rp.249.948.000
9.	Bpk. Mustafid	2.271m <sup>2</sup>	2.116m <sup>2</sup>	155m <sup>2</sup>	Rp.393.000	Rp.831.588.000
10.	Bpk. Wujud	3.774m <sup>2</sup>	3.774m <sup>2</sup>	-	Rp.900.000	Rp.3.396.600.000
11.	Bpk. Sulaiman	209m <sup>2</sup>	209m <sup>2</sup>	-	Rp.318.000	Rp.66.462.000
12.	Bpk. Nur Cholis	1.337m <sup>2</sup>	1.337m <sup>2</sup>	-	Rp.318.000	Rp.425.166.000
13.	Ibu Munaisah	617m <sup>2</sup>	617m <sup>2</sup>	-	Rp.318.000	Rp.196.206.000
14.	Ibu Aniyah	1.025m <sup>2</sup>	1.025m <sup>2</sup>	-	Rp.925.000	Rp.948.125.000
15.	Bpk. H. Durrahman	1.662m <sup>2</sup>	1.164m <sup>2</sup>	498m <sup>2</sup>	Rp.393.000	Rp.457.452.000

Sumber: hasil wawancara di Desa Menunggal

Hal tersebut dapat dijelaskan melalui. Yang pertama adalah Bapak Sutaji, lahan yang beliau miliki merupakan lahan yang berupa tegalan (sawah gunung). Besar lahan yang dimiliki Bapak Sutaji seluas 1.500m<sup>2</sup>. Dari keseluruhan lahan yang beliau miliki, lahan tersebut seluruhnya terkena dampak pembebasan lahan. Sehingga lahan beliau habis secara keseluruhan akibat pembangunan jalan tol. Bapak Sutaji mendapatkan uang ganti rugi sebesar Rp.280.000 pada setiap 1m<sup>2</sup>. Sehingga total keseluruhan uang ganti rugi yang beliau peroleh sebesar Rp.420.000.000.

Yang kedua adalah lahan milik Bapak Abdul Kahir. Lahan yang dimiliki Bapak Abdul Kahir merupakan lahan berupa tegalan. Besar lahan yang dimiliki beliau sebesar 1.200m<sup>2</sup>. Dengan besar lahan sekian, beliau

terkena dampak pembebasan lahan sebesar 740m<sup>2</sup>. Uang ganti rugi yang beliau peroleh pada setiap 1m<sup>2</sup> adalah Rp.393.000. Jadi jika ditotal keseluruhan, beliau mendapatkan uang ganti rugi dari pembebasan lahan sebesar  $740\text{m}^2 \times 393.000 = \text{Rp}.290.820.000$ .

Yang ketiga adalah lahan milik Ibu Siti Aminah. Beliau memiliki lahan berupa tegalan, namun tegalan tersebut memiliki nilai yang berbeda akibat letaknya yang strategi yaitu berada dipinggir jalan. Lahan dari Ibu Siti Aminah seluas 1.137m<sup>2</sup>. Dari keseluruhan lahan yang beliau miliki, lahan yang terkena dampak pembebasan lahan seluas 756m<sup>2</sup>. Uang ganti rugi yang diperoleh pada setiap 1m<sup>2</sup> adalah Rp.900.000. Jadi total keseluruhan uang ganti rugi yang diperoleh ibu siti aminah adalah Rp.680.400.000.

Yang ke empat adalah lahan milik Bapak Jayin, lahan yang beliau miliki merupakan lahan yang berupa tegalan (sawah gunung). Besar lahan yang dimiliki Bapak Jayin seluas 1.300m<sup>2</sup>. Dari keseluruhan lahan yang beliau miliki. Dengan besar lahan sekian, beliau terkena dampak pembebasan lahan sebesar 728m<sup>2</sup>. Uang ganti rugi yang beliau peroleh pada setiap 1m<sup>2</sup> adalah Rp.285.000. Jadi jika ditotal keseluruhan, beliau mendapatkan uang ganti rugi dari pembebasan lahan sebesar  $728\text{m}^2 \times 285.000 = \text{Rp}.207.480.000$ .

Yang kelima adalah lahan milik Bapak Amron, lahan yang beliau miliki berupa tegalan. Besar lahan yang dimiliki beliau sebesar 1.200m<sup>2</sup>. Dengan besar lahan sekian, beliau terkena dampak pembebasan lahan

sebesar 826m<sup>2</sup>. Uang ganti rugi yang beliau peroleh pada setiap 1m<sup>2</sup> adalah Rp.323.000. Jadi jika ditotal keseluruhan, beliau mendapatkan uang ganti rugi dari pembebasan lahan sebesar 826m<sup>2</sup> x 323.000 = Rp.266.798.000.

Yang ke enam adalah lahan milik Ibu Kastiah, lahan yang beliau miliki berupa sawah. Besar lahan yang dimiliki beliau sebesar 980m<sup>2</sup>. Dengan besar lahan sekian, beliau terkena dampak pembebasan lahan sebesar 231m<sup>2</sup>. Uang ganti rugi yang beliau peroleh pada setiap 1m<sup>2</sup> adalah Rp.290.000. Jadi jika ditotal keseluruhan, beliau mendapatkan uang ganti rugi dari pembebasan lahan sebesar 231m<sup>2</sup> x 290.000 = Rp.66.990.000.

Yang ke tujuh adalah lahan milik Bapak Rofik. Lahan dari Bapak Rofik berupa sawah (sawah gunung). Dari lokasi lahan tersebut Bapak Rofik memiliki luas lahan seluas 3.343m<sup>2</sup>. Dari keseluruhan lahan yang beliau miliki, lahan yang terkena dampak pembebasan lahan seluas 600m<sup>2</sup>. Sehingga Bapak Rofik mendapatkan uang ganti rugi sebesar Rp.170.000 pada 1m<sup>2</sup>. Jadi dapat ditotal secara keseluruhan uang ganti rugi sebesar Rp.102.000.000.

Yang ke delapan adalah lahan milik Bapak Sali. Lahan yang dimiliki Bapak Sali berupa lahan sawah, besar lahan yang dimiliki Bapak Sali sebesar 786m<sup>2</sup>. Dari keseluruhan lahan yang beliau miliki, lahan tersebut seluruhnya terkena dampak pembebasan lahan. Sehingga lahan beliau habis secara keseluruhan akibat pembangunan jalan tol. Bapak Sali

mendapatkan uang ganti rugi sebesar Rp.318.000 pada setiap 1m<sup>2</sup>. Sehingga total keseluruhan uang ganti rugi yang beliau peroleh sebesar Rp.249.948.000.

Yang ke sembilan adalah lahan milik Bapak Mustafid, lahan yang beliau miliki berupa sawah. Besar lahan yang dimiliki beliau sebesar 2.271m<sup>2</sup>. Dengan besar lahan sekian, beliau terkena dampak pembebasan lahan sebesar 2.116m<sup>2</sup>. Uang ganti rugi yang beliau peroleh pada setiap 1m<sup>2</sup> adalah Rp.393.000. Jadi jika ditotal keseluruhan, beliau mendapatkan uang ganti rugi dari pembebasan lahan sebesar  $2.116\text{m}^2 \times 393.000 = \text{Rp.831.588.000}$ .

Yang ke sepuluh adalah lahan milik Bapak Wujud, lahan yang beliau miliki berupa sawah. Namun harga dari lahan beliau mahal dari satu yang lainnya, yang dikarenakan lokasi lahan beliau berada pada lokasi yang strategi yaitu dekat dengan pemukiman dan jalan raya. Sehingga lahan beliau dinilai lebih mahal. Lahan dari Bapak Wujud seluas 3.774m<sup>2</sup>. Dari keseluruhan lahan yang beliau miliki, lahan tersebut seluruhnya terkena dampak pembebasan lahan. Sehingga lahan beliau habis secara keseluruhan akibat pembangunan jalan tol. Bapak Wujud mendapatkan uang ganti rugi sebesar Rp.900.000 pada setiap 1m<sup>2</sup>. Sehingga total keseluruhan uang ganti rugi yang beliau peroleh sebesar Rp.3.396.600.000.

Yang ke sebelas adalah lahan milik Bapak Sulaiman, lahan yang dimiliki Bapak Sulaiman berupa lahan tegalan. Besar lahan yang dimiliki Bapak Sulaiman sebesar 209m<sup>2</sup>. Dari keseluruhan lahan yang beliau miliki, lahan tersebut seluruhnya terkena dampak pembebasan lahan. Sehingga lahan beliau habis secara keseluruhan akibat pembangunan jalan tol. Bapak Sulaiman mendapatkan uang ganti rugi sebesar Rp.318.000 pada setiap 1m<sup>2</sup>. Sehingga total keseluruhan uang ganti rugi yang beliau peroleh sebesar Rp.66.462.000.

Yang ke dua belas adalah Bapak Nur Cholis, lahan yang dimiliki Bapak Nur Cholis berupa lahan tegalan. Besar lahan yang dimiliki Bapak Nur Cholis sebesar 1.337m<sup>2</sup>. Dari keseluruhan lahan yang beliau miliki, lahan tersebut seluruhnya terkena dampak pembebasan lahan. Sehingga lahan beliau habis secara keseluruhan akibat pembangunan jalan tol. Bapak Nur Cholis mendapatkan uang ganti rugi sebesar Rp.318.000 pada setiap 1m<sup>2</sup>. Sehingga total keseluruhan uang ganti rugi yang beliau peroleh sebesar Rp.425.166.000.

Yang ke tiga belas adalah Ibu Munaisah, lahan yang dimiliki Ibu Munaisah berupa lahan tegalan. Besar lahan yang dimiliki Ibu Munaisah sebesar 617m<sup>2</sup>. Dari keseluruhan lahan yang beliau miliki, lahan tersebut seluruhnya terkena dampak pembebasan lahan. Sehingga lahan beliau habis secara keseluruhan akibat pembangunan jalan tol. Ibu Munaisah mendapatkan uang ganti rugi sebesar Rp.318.000 pada setiap 1m<sup>2</sup>. Sehingga total keseluruhan uang ganti rugi yang beliau peroleh sebesar Rp.196.206.000.

Yang ke empat belas adalah lahan dari Ibu Aniyah. Lahan yang beliau miliki berupa sawah. Namun harga dari lahan beliau lebih mahal dari satu yang lainnya, yang dikarenakan lokasi lahan beliau berada pada lokasi yang strategi yaitu dekat dengan pemukiman juga jalan raya. Sehingga lahan beliau dinilai lebih mahal. Lahan dari ibu Aniyah seluas 1.025m<sup>2</sup>. Dari luas lahan tersebut, lahan ibu Aniyah secara keseluruhan terdampak pembebasan lahan. Sehingga uang ganti rugi yang diperoleh ibu Aniyah setiap 1m<sup>2</sup> adalah Rp.925.000. Jadi total keseluruhan uang ganti rugi yang diperoleh ibu Aniyah sebesar Rp.948.125.000.

Yang terakhir adalah lahan milik Bapak H. durrohman, lahan yang beliau miliki berupa sawah. Besar lahan yang dimiliki beliau sebesar 1.662m<sup>2</sup>. Dengan besar lahan sekian, beliau terkena dampak pembebasan lahan sebesar 1.164m<sup>2</sup>. Uang ganti rugi yang beliau peroleh pada setiap 1m<sup>2</sup> adalah Rp.393.000. Jadi jika ditotal keseluruhan, beliau mendapatkan uang ganti rugi dari pembebasan lahan sebesar  $1.164\text{m}^2 \times 393.000 = \text{Rp.457.452.000}$ .

Sedangkan dari aspek kesejahteraan masyarakat diperoleh data, antara lain. Yang pertama, Bapak Sutaji merupakan petani dengan luas lahan sebesar 1.500m<sup>2</sup>, dengan luas tanah tersebut Bapak Sutaji mendapatkan uang ganti rugi sebesar Rp.420.000.000, uang ganti rugi tersebut di hitung berdasarkan luas keseluruhan tanah yang terkena dampak pembebasan lahan, lahan milik Bapak Sutaji ini berupa lahan tegalan yang mana dalam satu meternya seharga Rp.280.000. Namun sebelum pembebasan lahan Bapak Sutaji berpendapatan dalam satu kali

masa panen sebesar Rp.2.500.000, sedangkan dalam bidang pertanian masa panen di dapat sebanyak 3 kali dalam tempo 1 tahun. Sehingga di dapatkan hasil dalam 1 tahun adalah Rp.7.500.000, jika dihitung dalam bulan penghasilan Bapak Sutaji adalah Rp.625.000. Kemudian setelah adanya pembebasan lahan Bapak Sutaji beralih profesi sebagai pengusaha Toko alat tulis dengan penghasilan Rp.700.000/bln. Hal tersebut dapat disimpulkan dengan adanya pembebasan lahan Bapak Sutaji terkena dampak positif, karena mengalami peningkatan pendapatan pada setiap bulan yang dihasilkan.

Yang kedua, Bapak Abdul Kahir merupakan karyawan pabrik beliau terkena dampak pembebasan lahan sebesar 740m<sup>2</sup>, lahan milik Bapak Abdul Kahir ini berupa lahan tegalan yang mana dalam satu meternya seharga Rp.393.000. dengan luas tanah tersebut Bapak Abdul Kahir mendapatkan uang ganti rugi sebesar Rp.290.820.000, uang ganti rugi tersebut di hitung berdasarkan luas keseluruhan tanah yang terkena dampak pembebasan lahan, uang ganti rugi beliau dibuat untuk simpanan (ditabungkan). Dalam hal pembebasan lahan pendapatan atau penghasilan beliau tidak memiliki dampak apapun, sehingga beliau dapat dikatakan tidak berdampak positif maupun negatif dari adanya pembebasan lahan. Hal tersebut dibuktikan dengan penghasilan beliau setiap bulannya tetap sebesar Rp.4.000.000/bln.

Yang ke tiga, Ibu Siti Aminah merupakan petani dengan luas lahan sebesar 756m<sup>2</sup>, dengan luas tanah tersebut Ibu Siti Aminah mendapatkan uang ganti rugi sebesar Rp.680.400.000, uang ganti rugi tersebut di hitung

berdasarkan luas keseluruhan tanah yang terkena dampak pembebasan lahan, lahan milik Ibu Siti Aminah ini berupa lahan sawah yang mana dalam satu meternya seharga Rp.900.000. Namun sebelum pembebasan lahan Ibu Siti Aminah berpendapatan dalam satu kali masa panen sebesar Rp.4.000.000, sedangkan dalam bidang pertanian masa panen di dapat sebanyak 3 kali dalam tempo 1 tahun. Sehingga didapatkan hasil dalam 1 tahun adalah Rp.12.000.000, jika di hitung dalam bulan penghasilan beliau adalah Rp.1.000.000. kemudian setelah adanya pembebasan lahan ibu Siti Aminah beralih profesi sebagai pengusaha Toko Grabah dengan penghasilan Rp.2.000.000/bln. Hal tersebut dapat disimpulkan dengan adanya pembebasan lahan Ibu Siti Aminah terkena dampak positif, karena mengalami peningkatan pendapatan pada setiap bulan yang dihasilkan.

Yang ke empat, Bapak Jayin merupakan seorang petani yang terkena dampak pembebasan lahan dengan luas tanah sebesar 728m<sup>2</sup>, uang ganti rugi tersebut di hitung berdasarkan luas keseluruhan tanah yang terkena dampak pembebasan lahan, lahan milik Bapak Jayin ini berupa lahan tegalan yang mana dalam satu meternya seharga Rp.285.000. dari pembebasan lahan tersebut Bapak Jayin mendapatkan uang ganti rugi sebesar Rp.207.480.000. beliau menggunakan uang ganti rugi dibuat untuk beli Sepeda Montor dan sisa uang tersebut di tabungkan. Sebelum beliau terkena dampak pembebasan lahan, lahan beliau menghasilkan pendapatan sebesar Rp.2.000.000 dalam satu kali panen, sedangkan dalam bidang pertanian masa panen di dapat sebanyak 3 kali dalam tempo 1 tahun. Sehingga di dapatkan hasil dalam 1 tahun adalah Rp.6.000.000, jika

dihitung dalam bulan penghasilan Bapak Jayin adalah Rp.500.000. kemudian setelah adanya pembebasan lahan bapak Jayin tidak beralih profesi dan tetap berprofesi sebagai petani dengan penghasilan Rp.1.500.000 dalam satu kali panen, dan jika dihitung dalam 3 kali masa panen adalah sebesar Rp.4.500.000/thn, jika dihitung dalam perbulan maka penghasilan Bapak Jayin menjadi sebesar Rp.375.000/bln. Dikarenakan lahan beliau yang menyempit akibat pembebasan lahan. Hal tersebut jika dilihat maka Bapak Jayin mendapatkan dampak negatif dari pembebasan lahan yang berimbas pada penyempitan lahan. Sehingga hasil panen yang dihasilkan menjadi lebih sedikit dan penghasilannya menurun.

Yang kelima, Bapak Amron merupakan petani dengan luas lahan sebesar 826m<sup>2</sup>. dengan luas tanah tersebut Bapak Amron mendapatkan uang ganti rugi sebesar Rp.266.798.000, uang ganti rugi tersebut di hitung berdasarkan luas keseluruhan tanah yang terkena dampak pembebasan lahan, lahan milik Bapak Amron ini berupa lahan Tegalan yang mana dalam satu meternya seharga Rp.323.000. Namun sebelum pembebasan lahan Bapak Amron berpendapatan dalam satu kali masa panen sebesar Rp.2.000.000. sedangkan dalam bidang pertanian masa panen di dapat sebanyak 3 kali dalam tempo 1 tahun. Sehingga di dapatkan hasil dalam 1 tahun adalah Rp.6.000.000, jika dihitung dalam bulan penghasilan beliau adalah Rp.500.000. kemudian setelah adanya pembebasan lahan Bapak Amron beralih profesi sebagai pengusaha Warung Kopi dengan penghasilan Rp.700.000/bln. Hal tersebut dapat disimpulkan dengan

adanya pembebasan lahan Bapak Amron terkena dampak positif karena mengalami peningkatan pendapatan pada setiap bulan yang dihasilkan.

Yang ke enam, Ibu Kastiah merupakan seorang petani yang terkena dampak pembebasan lahan dengan luas tanah sebesar 231m<sup>2</sup>. uang ganti rugi tersebut di hitung berdasarkan luas keseluruhan tanah yang terkena dampak pembebasan lahan, lahan milik beliau ini berupa lahan sawah yang mana dalam satu meternya seharga Rp.290.000. dari pembebasan lahan tersebut Ibu Kastiah mendapatkan uang ganti rugi sebesar Rp.66.990.000. beliau menggunakan uang ganti rugi digunakan untuk merenovasi rumah dan sisa uang beliau di buat simpanan. Sebelum beliau terkena dampak pembebasan lahan, lahan beliau menghasilkan pendapatan sebesar Rp.2.000.000 dalam satu kali panen, sedangkan dalam bidang pertanian masa panen di dapat sebanyak 3 kali dalam tempo 1 tahun. Sehingga di dapatkan hasil dalam 1 tahun adalah Rp.6.000.000, jika dihitung dalam bulan penghasilan Ibu Kastiah adalah Rp.500.000. kemudian setelah adanya pembebasan lahan Ibu Kastiah tidak beralih profesi dan tetap berprofesi sebagai petani dengan penghasilan Rp.1.500.000 dalam satu kali panen, dan jika dihitung dalam 3 kali masa panen adalah sebesar Rp.4.500.000/thn, jika dihitung dalam perbulan maka penghasilan Ibu Kastiah menjadi sebesar Rp.375.000/bln. Dikarenakan lahan beliau yang menyempit akibat pembebasan lahan dan uang ganti ruginya digunakan untuk merenovasi rumah. Hal tersebut jika dilihat maka Ibu Kastiah mendapatkan dampak negatif dari pembebasan

lahan yang berimbas pada penyempitan lahan. Sehingga hasil panen yang dihasilkan menjadi lebih sedikit dan penghasilannya menurun.

Yang ke tujuh, Bapak Rofik merupakan TU Sekolah beliau terkena dampak pembebasan lahan sebesar 600m<sup>2</sup>, uang ganti rugi tersebut di hitung berdasarkan luas keseluruhan tanah yang terkena dampak pembebasan lahan, lahan milik beliau ini berupa lahan tegalan yang mana dalam satu meternya seharga Rp.170.000. Dengan uang ganti rugi sebesar Rp.102.000.000. uang ganti rugi beliau disimpan (ditabungkan). Dalam hal pembebasan lahan pendapatan atau penghasilan beliau tidak memiliki dampak apapun, sehingga beliau dapat dikatakan tidak berdampak positif maupun negatif dari adanya pembebasan lahan. Hal tersebut dibuktikan dengan penghasilan beliau setiap bulannya tetap sebesar Rp.1.100.000/bln.

Yang ke delapan, Bapak Sali merupakan petani dengan luas lahan sebesar 786m<sup>2</sup>. uang ganti rugi tersebut di hitung berdasarkan luas keseluruhan tanah yang terkena dampak pembebasan lahan, lahan milik beliau ini berupa lahan sawah yang mana dalam satu meternya seharga Rp.318.000. Dengan luas lahan tersebut Bapak Sali mendapatkan uang ganti rugi sebesar Rp.249.948.000. Namun sebelum pembebasan lahan Bapak Sali berpendapatan dalam satu kali masa panen sebesar Rp.2.000.000. sedangkan dalam bidang pertanian masa panen di dapat sebanyak 3 kali dalam tempo 1 tahun. Sehingga di dapatkan hasil dalam 1 tahun adalah Rp.6.000.000, jika dihitung dalam bulan penghasilan beliau adalah Rp.500.000. kemudian setelah adanya pembebasan lahan Bapak Sali beralih profesi sebagai pengusaha pom mini (jual bensin) dengan

penghasilan Rp.1.500.000/bln. Hal tersebut dapat disimpulkan dengan adanya pembebasan lahan Bapak Sali terkena dampak positif karena mengalami peningkatan pendapatan pada setiap bulan yang dihasilkan.

Yang ke sembilan, Bapak Mustafid merupakan seorang petani yang terkena dampak pembebasan lahan dengan luas tanah sebesar 2116m<sup>2</sup>. uang ganti rugi tersebut di hitung berdasarkan luas keseluruhan tanah yang terkena dampak pembebasan lahan, lahan milik beliau ini berupa lahan sawah yang mana dalam satu meternya seharga Rp.393.000.dari pembebasan lahan tersebut Bapak Mustafid mendapatkan uang ganti rugi sebesar Rp.831.588.000. beliau menggunakan uang ganti ruginya untuk membeli mobil, sebagian ditabung dan di bagikan ke anaknya. Sebelum beliau terkena dampak pembebasan lahan, lahan beliau menghasilkan pendapatan sebesar Rp.6.000.000 dalam satu kali panen, sedangkan dalam bidang pertanian masa panen di dapat sebanyak 3 kali dalam tempo 1 tahun. Sehingga di dapatkan hasil dalam 1 tahun adalah Rp.18.000.000, jika dihitung dalam bulan penghasilan beliau adalah Rp.1.500.000. kemudian setelah adanya pembebasan lahan Bapak Mustafid tidak beralih profesi dan tetap berprofesi sebagai petani dengan penghasilan Rp.4.000.000 dalam satu kali panen, dan jika dihitung dalam 3 kali masa panen adalah sebesar Rp.12.000.000/thn, jika dihitung dalam perbulan maka penghasilan Bapak Mustafid menjadi sebesar Rp.1.000.000/bln. Dikarenakan lahan beliau yang menyempit akibat pembebasan lahan dan uang ganti ruginya digunakan untuk membeli mobil, selebihnya ditabungkan dan dibagikan keanaknya. Hal tersebut jika

dilihat maka Bapak Mustafid mendapatkan dampak negatif dari pembebasan lahan yang berimbas pada penyempitan lahan. Sehingga hasil panen yang dihasilkan menjadi lebih sedikit dan penghasilannya menurun.

Yang ke sepuluh, Bapak Wujud merupakan petani dengan luas lahan sebesar 3774m<sup>2</sup>, uang ganti rugi tersebut di hitung berdasarkan luas keseluruhan tanah yang terkena dampak pembebasan lahan, lahan milik beliau ini berupa lahan sawah yang mana dalam satu meternya seharga Rp.900.000. Dengan luas lahan tersebut Bapak Wujud mendapatkan uang ganti rugi sebesar Rp.3.396.600.000. beliau menggunakan uang ganti ruginya untuk beli tanah lagi yang lebih murah, dengan harga sebesar Rp.423.000/m, dimana dibuat untuk usaha stand bunga. Namun sebelum pembebasan lahan Bapak Wujud berpendapatan dalam satu kali masa panen sebesar Rp.8.000.000. sedangkan dalam bidang pertanian masa panen di dapat sebanyak 3 kali dalam tempo 1 tahun. Sehingga di dapatkan hasil dalam 1 tahun adalah Rp.24.000.000, jika dihitung dalam bulan penghasilan beliau adalah Rp.2.000.000. kemudian setelah adanya pembebasan lahan Bapak Wujud beralih profesi sebagai pengusaha Stand bunga dengan penghasilan Rp.3.500.000/bln. Hal tersebut dapat disimpulkan dengan adanya pembebasan lahan Bapak Wujud terkena dampak positif karena mengalami peningkatan pendapatan pada setiap bulan yang dihasilkan.

Yang ke sebelas, Bapak Sulaiman merupakan karyawan pabrik beliau terkena dampak pembebasan lahan sebesar 209m<sup>2</sup>, uang ganti rugi tersebut di hitung berdasarkan luas keseluruhan tanah yang terkena

dampak pembebasan lahan, lahan milik beliau ini berupa lahan tegalan yang mana dalam satu meternya seharga Rp.318.000. dengan luas tanah tersebut Bapak Sulaiman mendapatkan uang ganti rugi sebesar Rp.66.462.000, uang ganti rugi tersebut di simpan (ditabungkan). Dalam hal pembebasan lahan pendapatan atau penghasilan beliau tidak memiliki dampak apapun, sehingga beliau dapat dikatakan tidak berdampak positif maupun negatif dari adanya pembebasan lahan. Hal tersebut dibuktikan dengan penghasilan beliau setiap bulannya tetap sebesar Rp.4.000.000/bln.

Yang ke duabelas, Bapak Nur Cholis merupakan seorang petani yang terkena dampak pembebasan lahan dengan luas tanah sebesar 1337m<sup>2</sup>. uang ganti rugi tersebut di hitung berdasarkan luas keseluruhan tanah yang terkena dampak pembebasan lahan, lahan milik beliau ini berupa lahan tegalan yang mana dalam satu meternya seharga Rp.318.000. dari pembebasan lahan tersebut beliau mendapatkan uang ganti rugi sebesar Rp.425.166.000. beliau menggunakan uang ganti ruginya di buat untuk pergi Haji, dan sisanya di buat simpanan. Sebelum beliau terkena dampak pembebasan lahan, lahan beliau menghasilkan pendapatan sebesar Rp.4.000.000 dalam satu kali panen, sedangkan dalam bidang pertanian masa panen di dapat sebanyak 3 kali dalam tempo 1 tahun. Sehingga di dapatkan hasil dalam 1 tahun adalah Rp.12.000.000, jika dihitung dalam bulan penghasilan beliau adalah Rp.1.000.000. kemudian setelah adanya pembebasan lahan Bapak Nur Cholis tidak beralih profesi dan tetap berprofesi sebagai petani dengan penghasilan Rp.2.000.000 dalam satu kali panen, dan jika dihitung dalam 3 kali masa panen adalah sebesar

Rp.6.000.000/thn, jika dihitung dalam perbulan maka penghasilan Bapak Nur Cholis menjadi sebesar Rp.500.000/bln. Dikarenakan lahan beliau yang menyempit akibat pembebasan lahan dan uang ganti ruginya ditabungkan untuk biaya sekolah anaknya. Hal tersebut jika dilihat maka Bapak Nur Cholis mendapatkan dampak negatif dari pembebasan lahan yang berimbas pada penyempitan lahan. Sehingga hasil panen yang dihasilkan menjadi lebih sedikit dan penghasilannya menurun.

Yang ke tigabelas, Ibu Munaisah merupakan karyawan beliau terkena dampak pembebasan lahan sebesar 617m<sup>2</sup>, uang ganti rugi tersebut di hitung berdasarkan luas keseluruhan tanah yang terkena dampak pembebasan lahan, lahan milik beliau ini berupa lahan tegalan yang mana dalam satu meternya seharga Rp.318.000. dengan luas tanah tersebut Ibu Munaisah mendapatkan uang ganti rugi sebesar Rp.196.206.000. Dalam hal pembebasan lahan pendapatan atau penghasilan beliau tidak memiliki dampak apapun, karena uang ganti rugi beliau disimpan (ditabungkan), sehingga beliau dapat dikatakan tidak berdampak positif maupun negatif dari adanya pembebasan lahan. Hal tersebut dibuktikan dengan penghasilan beliau setiap bulannya tetap sebesar Rp.3.000.000/bln.

Yang ke empat belas, Ibu Aniyah merupakan petani dengan luas lahan sebesar 1025m<sup>2</sup>. uang ganti rugi tersebut di hitung berdasarkan luas keseluruhan tanah yang terkena dampak pembebasan lahan, lahan milik beliau ini berupa lahan sawah yang mana dalam satu meternya seharga Rp.925.000. Dengan luas lahan tersebut Ibu Aniyah mendapatkan uang ganti rugi sebesar Rp.948.125.000. Namun sebelum pembebasan lahan Ibu

Aniyah berpendapatan dalam satu kali masa panen sebesar Rp.2.000.000. sedangkan dalam bidang pertanian masa panen di dapat sebanyak 3 kali dalam tempo 1 tahun. Sehingga di dapatkan hasil dalam 1 tahun adalah Rp.6.000.000, jika dihitung dalam bulan penghasilan beliau adalah Rp.500.000. kemudian setelah adanya pembebasan lahan Ibu Aniyah beralih profesi sebagai pengusaha Toko Beras dengan penghasilan Rp.2.500.000/bln. Hal tersebut dapat disimpulkan dengan adanya pembebasan lahan Ibu Aniyah terkena dampak positif karena mengalami peningkatan pendapatan pada setiap bulan yang dihasilkan.

Yang terakhir, Bapak H. Durrahman merupakan petani dengan luas lahan sebesar 1164m<sup>2</sup>, uang ganti rugi tersebut di hitung berdasarkan luas keseluruhan tanah yang terkena dampak pembebasan lahan, lahan milik beliau ini berupa lahan sawah yang mana dalam satu meternya seharga Rp.393.000. Dengan luas lahan tersebut Bapak H. Durrahman mendapatkan uang ganti rugi sebesar Rp.457.452.000. Namun sebelum pembebasan lahan Bapak H. Durrahman berpendapatan dalam satu kali masa panen sebesar Rp.4.000.000. sedangkan dalam bidang pertanian masa panen di dapat sebanyak 3 kali dalam tempo 1 tahun. Sehingga di dapatkan hasil dalam 1 tahun adalah Rp.12.000.000, jika dihitung dalam bulan penghasilan beliau adalah Rp.1.000.000. kemudian setelah adanya pembebasan lahan Bapak H. Durrahman beralih profesi sebagai pengusaha Toko Jual Pulsa/paketan dengan penghasilan Rp.2.000.000/bln. Hal tersebut dapat disimpulkan dengan adanya pembebasan lahan Bapak H.

Durrahman terkena dampak positif karena mengalami peningkatan pendapatan pada setiap bulan yang dihasilkan.

Dari penjelasan-penjelasan diatas dapat diketahui bahwa narasumber yang dijadikan subyek penelitian diperoleh data bahwa dengan adanya dampak pembangunan jalan tol gresik-sidoarjo terhadap Kesejahteraan masyarakat diperoleh data bahwa dampak pembangunan jalan tol dan pembebasan lahan yang dilakukan dapat membawa dampak positif dikarenakan sebagian masyarakat beralih profesi dari petani menjadi pengusaha dan disisi lain penghasilan yang diperoleh jauh berbeda dari sebelumnya. Jadi hal tersebut dapat dibuktikan dari 15 narasumber yang diwawancarai di dapatkan hasil 7 masyarakat yang penghasilannya melebihi dari penghasilan yang dahulu sebelum beralih profesi. Sedangkan dampak negatif yang ditimbulkan dari adanya pembebasan lahan adalah petani yang tidak beralih profesi dikarenakan lahan yang semakin kecil, sehingga pendapatan mereka jauh menurun. Namun dari aspek-aspek lain kesejahteraan sebagian masyarakat dapat dijelaskan melalui tiga indikator sebagai berikut.

Dari penjelasan diatas pihak peneliti menerangkan bahwa aspek kesejahteraan dapat dikategorikan pada tiga indikator terkait. Yang pertama adalah indikator *tauhid* yaitu segala sesuatu kegiatan atau aktivitas diniatkan karena Allah. Yang kedua adalah indikator menghilangkan lapar atau pertumbuhan ekonomi yaitu terpenuhinya segala kebutuhan, meliputi sandang, pangan dan papan. Yang ketiga adalah indikator menghilangkan rasa takut atau jaminan (stabilitas) keamanan

adalah dimana lokasi tempat tinggal memiliki jaminan keamanan dari tindak-tindak kriminalitas.

Bapak Sutaji adalah pemilik lahan seluas 1.500m<sup>2</sup>. dengan luas lahan sekian Bapak Sutaji mendapatkan uang ganti rugi sebesar Rp.420.000.000. Dengan uang ganti rugi sekian Bapak Sutaji dapat dikategorikan kedalam kesejahteraan, yang dibuktikan dengan perekonomian Bapak Sutaji mengalami peningkatan sehingga dapat dijelaskan bahwa kesejahteraan yang dimaksud masuk kedalam kesejahteraan menghilangkan lapar atau pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut jelas dikatakan karena Bapak Sutaji yang sebelum adanya pembebasan lahan perpenghasilan Rp.625.000 menjadi Rp.700.000 setelah adanya pembebasan. Dengan perekonomian yang mengalami peningkatan, maka indikator tersebut masuk kedalam indikator kedua dalam kesejahteraan.

Bapak Abdul Kahir adalah pemilik lahan seluas 1.200m<sup>2</sup>. Dengan luas lahan sekian Bapak Abdul Kahir mendapat uang ganti rugi sebesar Rp.290.820.000. Uang ganti rugi tersebut beliau tabungkan untuk kebutuhan yang urgent pada waktu-waktu tertentu. Disisi lain uang tersebut beliau sedekahkan pada orang-orang yang berkurangan atau disumbangkan ke masjid-masjid terdekat. Dari hal tersebut Bapak Abdul Kahir masuk dalam indikator *tauhid* dimana setiap kegiatan yang beliau lakukan diniatkan karena Allah SWT, dan mencari ridho-Nya.

Ibu Siti Aminah adalah pemilik lahan seluas 1.137m<sup>2</sup>. Dengan luas lahan sekian Ibu Siti Aminah mendapat uang ganti rugi sebesar Rp.680.400.000. Uang ganti rugi yang Ibu Siti Aminah dapatkan digunakan untuk membuka usaha, dimana beliau yang dahulu berpenghasilan minim sekarang setelah menjadi pengusaha berpenghasilan Rp.2.000.000 dalam satu bulan. Dari hal tersebut yang masuk kedalam aspek indikator kesejahteraan adalah indikator menghilangkan lapar atau pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut dapat dipenuhi dimana sandang, pangan, dan papan meningkan dari sebelum-sebelumnya.

Bapak Jayin adalah pemilik lahan seluas 1.300m<sup>2</sup>. Dengan luas lahan sekian Bapak Jayin mendapat uang ganti rugi sebesar Rp.207.480.000. Dengan adanya uang ganti rugi tersebut Bapak Jayin mengalami perubahan perekonomian, karena beliau mengalami dampak negatif, sehingga beliau tidak merasakan kesejahteraan pada umumnya. Namun dari aspek lain yang muncul dengan adanya uang ganti rugi Bapak jayin mampu memenuhi kebutuhan meliputi sandang dengan membeli sebuah sepeda montor dari uang ganti rugi, oleh sebab itu hal tersebut dapat dikatakan Bapak Jayin memenuhi aspek kesejahteraan disisi terpenuhinya sandang tersebut atau masuk kedalam indikator nomer dua.

Bapak Amron adalah pemilik lahan seluas 1.000m<sup>2</sup>. Dengan luas lahan sekian Bapak Amron mendapat uang ganti rugi sebesar Rp.266.798.000. Uang ganti rugi yang Bapak Amron dapatkan digunakan untuk membuka peluang usaha. Usaha tersebut menghasilkan peningkatan perekonomian pada keluarga Bapak Amron. Dari hal tersebut dapat

dijelaskan bahwa yang masuk kedalam indikator kesejahteraan pada keluarga Bapak Amron merupakan kesejahteraan dalam hal menghilangkan lapar atau pertumbuhan ekonomi yang dibuktikan dengan peningkatan perekonomian pada penghasilan setiap bulan.

Ibu Kastiah adalah pemilik lahan seluas 980m<sup>2</sup>. Dengan luas lahan sekian Ibu Kastiah mendapat uang ganti rugi sebesar Rp.66.990.000. Uang ganti rugi yang Ibu kastiah peroleh digunakan beliau untuk merenovasi rumah dan sisanya ditabungkan. Hal tersebut dapat dikategorikan dalam kesejahteraan dari sisi sandang dan papan. Dengan penjelasan tersebut Ibu Kastiah dapat dikategorikan sejahtera dalam hal memenuhi sandang dan papan, yang masuk pada indikator menahan lapar atau pertumbuhan ekonomi.

Bapak Rofik adalah pemilik lahan seluas 3.343m<sup>2</sup>. Dengan luas lahan sekian Bapak Rofik mendapat uang ganti rugi sebesar Rp.102.000.000. Uang ganti rugi tersebut beliau tabungkan untuk kebutuhan yang urgent pada waktu-waktu tertentu. Disisi lain uang tersebut beliau sedekahkan pada orang-orang yang berkurangan atau disumbangkan ke masjid-masjid terdekat. Dari hal tersebut Bapak Rofik masuk dalam indikator *tauhid* dimana setiap kegiatan yang beliau lakukan diniatkan karena Allah SWT, dan mencari ridho-Nya.

Bapak Sali adalah pemilik lahan seluas 786m<sup>2</sup>. Dengan luas lahan sekian Bapak Sali mendapat uang ganti rugi sebesar Rp.249.948.000. Dengan adanya uang ganti rugi Bapak Sali mengalami perubahan pada

perekonomiannya. Dimana perekonomian Bapak Sali sebelum adanya pembebasan adalah Rp.500.000 dalam satu bulan, menjadi Rp.1.500.000 pada setiap bulannya. Dengan peningkatan perekonomian yang cukup besar Bapak Sali masuk kedalam indikator nomer dua. Hal tersebut dijelaskan dengan adanya peningkatan perekonomian maka Bapak Sali mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti sandang dan pangan.

Bapak Mustafid adalah pemilik lahan seluas 2.271m<sup>2</sup>. Dengan luas lahan sekian Bapak Mustafid mendapat uang ganti rugi sebesar Rp.831.588.000. Dengan adanya uang ganti rugi tersebut Bapak Mustafid mengalami perubahan perekonomian, karena beliau mengalami dampak negatif, sehingga beliau tidak merasakan kesejahteraan pada umumnya. Tetapi dari sisi religius beliau dapat dikategorikan kedalam kesejahteraan *tauhid*. Hal tersebut dipaparkan dengan uang ganti rugi yang beliau peroleh digunakan untuk berangkat haji dan hal tersebut masuk dalam kategori kesejahteraan *tauhid* (ibadatullah) yang mana pada setiap aktivitas atau kegiatan beliau mengingat selalu adanya Allah SWT.

Bapak Wujud adalah pemilik lahan seluas 3.774m<sup>2</sup>. Dengan luas lahan sekian Bapak Wujud mendapat uang ganti rugi sebesar Rp.3.396.600.000. uang ganti rugi Bapak Wujud digunakan untuk membuka usaha stand bunga, hal tersebut dapat memberikan dampak pada pendapatan atau penghasilan beliau pada setiap bulannya. Dengan adanya peningkatan perekonomian Bapak Wujud dapat dijelaskan bahwa beliau mampu memenuhi kebutuhan secara lebih baik. Dengan hal tersebut dapat dijelaskan bahwa Bapak Wujud masuk kedalam indikator kesejahteraan

menahan lapar atau pertumbuhan ekonomi yang mana sesuai dengan ciri-ciri atau ketentuan-ketentuan yang ada pada indikator nomer dua tersebut.

Bapak Sulaiman adalah pemilik lahan seluas 209m<sup>2</sup>. Dengan luas lahan sekian Bapak Sulaiman mendapat uang ganti rugi sebesar Rp.66.462.000. Uang ganti rugi tersebut beliau tabungkan untuk kebutuhan yang urgent pada waktu-waktu tertentu. Disisi lain uang tersebut beliau sedekahkan pada orang-orang yang berkurangan atau disumbangkan ke masjid-masjid terdekat. Dari hal tersebut Bapak Sulaiman masuk dalam indikator *tauhid* dimana setiap kegiatan yang beliau lakukan diniatkan karena Allah SWT, dan mencari ridho-Nya.

Bapak Nur Choliz adalah pemilik lahan seluas 1.337m<sup>2</sup>. Dengan luas lahan sekian Bapak Nur Choliz mendapat uang ganti rugi sebesar Rp.425.166.000. Dengan adanya uang ganti rugi tersebut Bapak Nur Choliz menggunakan uangnya dalam hal kebaikan, yaitu beliau dapat berangkat haji dan sisa uang tersebut beliau gunakan untuk memenuhi sandang dari keluarganya. Yang mana salah satunya adalah digunakan untuk menyekolahkan anaknya. Dari penjelasan tersebut Bapak Nur Choliz masuk ke dalam dua indikator kesejahteraan. Untuk itu Bapak Nur Choliz dapat memenuhi aspek-aspek kesejahteraan secara lebih menyeluruh daripada beberapa masyarakat lainnya. Kedua aspek kesejahteraan tersebut dapat dipaparkan melalui ciri-ciri pada masing-masing indikator yang dapat dipenuhi oleh Bapak Nur Choliz.

Ibu Munaisah adalah pemilik lahan seluas 617m<sup>2</sup>. Dengan luas lahan sekian Ibu Munaisah mendapat uang ganti rugi sebesar Rp.196.206.000. Uang ganti rugi tersebut beliau tabungkan untuk kebutuhan yang urgent pada waktu-waktu tertentu. Disisi lain uang tersebut beliau sedekahkan ke masjid-masjid terdekat. Dari hal tersebut Ibu Munaisah masuk dalam indikator *tauhid* dimana setiap kegiatan yang beliau lakukan diniatkan karena Allah SWT, dan mencari ridho-Nya.

Ibu Aniyah adalah pemilik lahan seluas 1.025m<sup>2</sup>. Dengan luas lahan sekian Ibu Aniyah mendapat uang ganti rugi sebesar Rp.948.125.000. Uang ganti rugi yang diperoleh oleh Ibu Aniyah digunakan beliau untuk membuka usaha. Dengan hal tersebut maka perekonomian Ibu Aniyah mengalami peningkatan pada setiap bulannya. Dengan adanya peningkatan tersebut maka Ibu Aniyah dapat di klasifikasikan dalam kategori kesejahteraan menahan lapar atau pertumbuhan ekonomi sesuai dengan penjelasan bahwa setiap ada peningkatan perekonomian maka dapat memenuhi kebutuhan sandang dan pangan.

Bapak H. Durrahman adalah pemilik lahan seluas 1.662m<sup>2</sup>. Dengan luas lahan sekian Bapak H. Durrahman mendapat uang ganti rugi sebesar Rp.457.452.000. Dengan adanya uang ganti rugi Bapak H. Durrahman memiliki peluang untuk membuka usaha dimana usaha tersebut masih jarang dilakukan oleh sebagian masyarakat tersebut, sehingga Bapak H. Durrahman memiliki peluang besar dalam meningkatkan kesejahteraan pertumbuhan perekonomian pada keluarganya. Pertumbuhan

perekonomian tersebut dapat dijelaskan dengan peningkatan penghasilan yang semula Rp.1.000.000 perbulan menjadi Rp.2.000.000 perbulan dan mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan dari aspek sandang dan pangan. Dari penjelasan tersebut indikator yang masuk dalam kesejahteraan menurut Islam adalah kesejahteraan menahan lapar atau pertumbuhan perekonomian.

Dari penjelasan-penjelasan diatas dapat dirangkum bahwa semua masyarakat yang terkena dampak pembebasan lahan memiliki kesejahteraan yang sesuai dengan indikator-indikator kesejahteraan Islam yang dipaparkan peneliti pada bab sebelumnya yang terdiri atas tiga indikator terkait. Dari ketiga indikator tersebut, indikator ketiga merupakan jaminan (stabilitas), keamanan adalah indikator yang masuk kedalam semua aspek masing-masing individu pada data yang dipaparkan. Sehingga untuk indikator ketiga tersebut masuk kedalam seluruh masyarakat Desa Menunggal Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan dimana lingkungan mereka tinggal tidak ada tindak kriminalitas seperti pencurian dan perampokan, yang merupakan ciri-ciri atau ketentuan-ketentuan dari indikator ke tiga. Sedangkan untuk dua indikator lainnya dapat dijelaskan pada masing-masing paparan data yang dijelaskan pada masing-masing narasumber yang menjadi responden pada penelitian tersebut.

## 2. Dampak Pembangunan Jalan Tol Terhadap Kesejahteraan Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Islam di Desa Menunggal Kec. Kedamean Kab. Gresik

Kesejahteraan dapat ditinjau dari perspektif ekonomi Islam. Seperti halnya kesejahteraan dalam hal *Tauhid* (keimanan), kesejahteraan dalam hal *Adl* (keadilan), kesejahteraan dalam hal *Nubuwwah* (kenabian), kesejahteraan dalam hal *Khalifah* (pemerintah), dan kesejahteraan dalam hal *Ma'ad* (hasil).

### a. *Tauhid*

Prinsip *Tauhid* merupakan pondasi ajaran Islam. Dengan *tauhid* manusia menyaksikan bahwa “Tiada sesuatupun yang layak disembah selain Allah dan “tidak ada pemilik langit, bumi dan isinya, selain daripada Allah” karena Allah adalah pencipta alam semesta dan isinya dan sekaligus pemiliknya, termasuk pemilik manusia dan seluruh sumber daya yang ada. Karena kepada-Nya manusia akan mempertanggungjawabkan segala perbuatan, termasuk aktivitas ekonomi dan bisnis.<sup>4</sup>

Bapak Sutaji mengatakan:

“Kalau menurut saya, pihak penyelenggara memiliki akhlaq yang baik, dengan tidak melakukan kecurangan terhadap kami selaku pemilik lahan dimana kesepakatan awal dilaksanakan dengan baik hingga akhir.”<sup>5</sup>

<sup>4</sup> Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam* (Jakarta: Raja Wali Pers, 2007), 14-15.

<sup>5</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Sutaji, *Pemilik Lahan Yang dibebaskan jalan tol Gresik-Sidoarjo*, Menunggal, 25 Oktober 2019 Pukul 15:30

Dari paparan diatas bahwa yang bernama Bapak Sutaji menyatakan bahwa penyelenggara memiliki sikap *Tauhid*. Dimana dibuktikan dengan kesesuaian kesepakatan yang dijalankan.

b. *'Adl* (keadilan)

*'Adl* (adil), Allah adalah pencipta segala sesuatu, dan salah satu sifat-Nya adalah adil. Dia tidak membeda-bedakan perlakuan terhadap makhluk-Nya secara dzalim. Islam mendefinisikan adil sebagai tidak menzalimi dan tidak dizalimi. Implikasi ekonomi dari nilai ini adalah bahwa pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam.<sup>6</sup>

Bapak Abdul Kahir mengatakan:

“Saya percaya, bahwa pihak penyelenggara melakukan pembebasan lahan secara adil. Hal tersebut dapat dilihat dari uang ganti rugi yang di berikan kepada masing-masing dari kami yang terkena dampak pembebasan lahan dengan menggunakan luas lahan yang dimiliki. Jadi masing-masing dari kami mendapat ganti rugi yang sesuai dengan luas lahan yang dimiliki.”<sup>7</sup>

Dari paparan diatas bahwa yang bernama bapak Abdul Kahir menyatakan bahwa penyelenggara memiliki sifat adil, yang mana dapat diketahui dari ukuran lahan yang dimiliki dan tidak membedakan ras, agama, ataupun yang lainnya.

c. *Nubuwwah*

*Nubuwwah*, Sifat-sifat utama sang model yang harus diteladani oleh manusia pada umumnya dan pelaku ekonomi serta bisnis pada khususnya

<sup>6</sup> Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam* (Jakarta: Raja Wali Pers, 2007), 16.

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Abdul Kahir, *Pemilik Lahan Yang dibebaskan jalan tol Gresik-Sidoarjo*, Menunggal, 25 Oktober 2019 Pukul 16:00

adalah *Sidiq* (benar, jujur), *amanah* (tanggung jawab, dapat dipercaya, kredibilitas), *tabligh* (komunikasi keterbukaan dan pemasaran) dan *fathonah* (kecerdikan, kebijaksanaan, intelektualitas).<sup>8</sup>

Ibu Siti Aminah mengatakan:

“Menurut saya, pihak penyelenggara secara tidak langsung dapat dipercayai dikarenakan dari awal perjanjian sebelum maupun sesudah pembebasan lahan dapat diajak komunikasi dengan baik dan memberikan masing-masing dari kami hal yang sudah sesuai dengan kesepakatan.”<sup>9</sup>

Dari paparan diatas bahwa yang bernama Ibu Siti Aminah menyatakan bahwa pihak penyelenggara memiliki sifat *nubuwwah* dimana dapat dilihat dari komunikasi yang baik dan dapat dipercaya.

#### d. *Khalifah*

Dalam Al-Qur'an Allah berfirman bahwa manusia diciptakan untuk menjadi *khalifah* dibumi artinya untuk menjadi pemimpin dan pemakmur bumi. Karena itu pada dasarnya setiap manusia adalah pemimpin.<sup>10</sup>

Bapak Jayin mengatakan:

“Menurut saya, pemimpin dari pembangunan proyek tersebut dapat mempertanggungjawabkan hal-hal yang sudah disepakati di awal tanpa melanggar ketentuan-ketentuan dari pihak kami.”<sup>11</sup>

Dari paparan diatas bahwa yang bernama bapak Jayin menyatakan dengan memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap komitmen.

<sup>8</sup> Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam* (Jakarta: Raja Wali Pers, 2007), 20-21.

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Siti Aminah, *Pemilik Lahan Yang dibebaskan jalan tol Gresik-Sidoarjo*, Menunggal, 28 Oktober 2019 Pukul 15:30

<sup>10</sup> Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam* (Jakarta: Raja Wali Pers, 2007), 20-21.

<sup>11</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Jayin, *Pemilik Lahan Yang dibebaskan jalan tol Gresik-Sidoarjo*, Menunggal, 28 Oktober 2019 Pukul 16:00

Maka pihak pemimpin penyelenggara memiliki sifat ke khalifahan yang baik.

e. *Ma'ad*

Walaupun seringkali diterjemahkan sebagai kebangkitan tetapi secara harfiah *ma'ad* berarti kembali. Dan kita semua akan kembali kepada Allah. Setiap individu memiliki kesamaan dalam hal harga diri sebagai manusia. Perbedaan tidak bisa diterapkan berdasarkan warna kulit, ras, kebangsaan, agama, jenis kelamin atau umur. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban ekonomi setiap individu disesuaikan dengan kemampuan yang dimilikinya dan dengan peranan-peranan normatif masing-masing dalam struktur sosial.<sup>12</sup>

Bapak Amron mengatakan:

“Kalau menurut saya, pihak penyelenggara menjalankan proyeknya secara amanah. Dimana tidak melihat kami dari sisi yang kaya maupun miskin diperlakukan secara adil sesuai dengan besar maupun kecil lahan yang dimiliki pada masing-masing masyarakat. Sehingga uang ganti rugi akan di dapat sesuai dengan porsi masing-masing lahan yang dimiliki.”<sup>13</sup>

Dari paparan diatas bahwa yang bernama bapak Amron menyatakan bahwa pihak penyelenggara memiliki sifat *ma'ad* yang dijelaskan bahwa tidak membeda-bedakan segala sesuatu yang ada.

---

<sup>12</sup> Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam* (Jakarta: Raja Wali Pers, 2007), 23-24.

<sup>13</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Amron, *Pemilik Lahan Yang dibebaskan jalan tol Gresik-Sidoarjo*, Menunggal, 29 Oktober 2019 Pukul 15:30

Ibu Kastiah mengatakan:

“Menurut saya, pihak penyelenggara melakukan kewajibannya sesuai dengan janji. Sehingga kami selaku pihak pemilik lahan dapat percaya dan menganggap bahwa pihak penyelenggara memiliki komitmen dan kepercayaan yang dapat dipegang.”<sup>14</sup>

Dari paparan diatas, bahwa yang bernama Ibu Katiah menyatakan bahwa pihak penyelenggara memiliki sifat *tauhid* dengan dibuktikan bahwa dengan komitmen yang diucapkan diawal sama dengan yang dijalankan.

Bapak Rofik mengatakan:

“Menurut saya, pihak penyelenggara memberikan ganti rugi yang sesuai dengan luas lahan yang terkena pembebasan lahan dengan uang ganti rugi yang sesuai.”<sup>15</sup>

Dari paparan diatas bahwa yang bernama bapak Rofik menyatakan bahwa pihak penyelenggara berlaku adil dengan memberikan ganti rugi sesuai dengan luas lahan yang terkena dampak pembebasan lahan.

Bapak Sali mengatakan:

“Kami selaku pemilik lahan memiliki komunikasi yang baik dengan penyelenggara. Sehingga antara kami dengan pihak penyelenggara dapat dipercaya satu sama lain.”<sup>16</sup>

Dari paparan diatas bahwa yang bernama bapak Sali menyatakan bahwa pihak penyelenggara memiliki sifat *nubuwwah* dengan menjalin komunikasi yang baik antara kami dan pihak penyelenggara. Sehingga timbul sifat amanah.

---

<sup>14</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Kastiah, *Pemilik Lahan Yang dibebaskan jalan tol Gresik-Sidoarjo*, Menunggal, 29 Oktober 2019 Pukul 16:00

<sup>15</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Rofik, *Pemilik Lahan Yang dibebaskan jalan tol Gresik-Sidoarjo*, Menunggal, 30 Oktober 2019 Pukul 15:00

<sup>16</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Sali, *Pemilik Lahan Yang dibebaskan jalan tol Gresik-Sidoarjo*, Menunggal, 30 Oktober 2019 Pukul 16:00

Bapak Mustafid mengatakan:

“Kami mempercayai pihak-pihak dari penyelenggara karena memang dari awal pihak penyelenggara memiliki rasa tanggungjawab dan komitmen yang sesuai dengan masyarakat dari kami.”<sup>17</sup>

Dari paparan diatas bahwa yang bernama bapak Mustafid menyatakan, pihak penyelenggara memiliki sifat kekhalifahan dengan memiliki pertanggungjawaban dan komitmen yang sesuai.

Bapak Wujud mengatakan:

“Selama kami melakukan kesepakatan dengan pihak penyelenggara berjalan dengan produktif dan kesepakatan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku tanpa membeda-bedakan dari pihak satu dengan yang lain.”<sup>18</sup>

Dari paparan diatas bahwa yang bernama bapak Wujud menyatakan bahwa pihak penyelenggara memiliki sebagian sifat *ma'ad* dimana tidak membedakan pihak satu dengan yang lain.

Bapak Sulaiman mengatakan:

“Kalau menurut saya, pihak penyelenggara memiliki komitmen dan tingkah laku yang baik selama proses pembebasan lahan ini terjadi, sehingga kami pemilik lahan jadi percaya terhadap pihak penyelenggara.”<sup>19</sup>

Dari paparan diatas dapat diketahui bahwa bapak Sulaiman mengatakan bahwa pihak penyelenggara memiliki akhlak yang baik dengan menunjukkan tingkah laku yang baik selama proses pembebasan lahan.

---

<sup>17</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Mustafid, *Pemilik Lahan Yang dibebaskan jalan tol Gresik-Sidoarjo*, Menunggal, 31 Oktober 2019 Pukul 15:30

<sup>18</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Wujud, *Pemilik Lahan Yang dibebaskan jalan tol Gresik-Sidoarjo*, Menunggal, 31 Oktober 2019 Pukul 16:30

<sup>19</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Sulaiman, *Pemilik Lahan Yang dibebaskan jalan tol Gresik-Sidoarjo*, Menunggal, 1 November 2019 Pukul 15:00

Bapak Nur Cholis mengatakan:

“Menurut saya pihak penyelenggara sudah cukup adil terhadap kami, hal tersebut dapat dilihat dari uang ganti rugi yang diberikan kepada kami dengan nominal yang sesuai dengan luas lahan yang kami miliki.”<sup>20</sup>

Dari paparan data diatas dapat diketahui bahwa bapak Nur Cholis mengatakan bahwa pihak penyelenggara berlaku adil pada setiap masyarakat yang lahannya terkena dampak pembebasan lahan.

Ibu Munaisah mengatakan:

“Dengan menunjukkan sikap yang baik selama ini pihak penyelenggara dapat dipercaya mbak, selain itu selama ini selama proses berlangsung kami juga menjaga komunikasi dengan baik sehingga tidak ada salah paham diantara kami.”<sup>21</sup>

Dari paparan data diatas dapat diketahui bahwa ibu Munaisah mengatakan bahwa dengan menjalin komunikasi yang baik dan dapat menjaga amanah yang diberikan dapat menimbulkan sifat *nubuwwah* dari penyelenggara.

Ibu Aniyah mengatakan:

“Menurut saya pihak penyelenggara melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya sesuai dengan kesepakatan mbak, jadi selama proses berlangsung tidak ada selisih faham.”<sup>22</sup>

Dari paparan data diatas dapat diketahui bahwa ibu Aniyah mengatakan bahwa pihak penyelenggara memiliki rasa tanggungjawab yang penuh seperti *khalifah* (pemimpin) yang tepat pula.

---

<sup>20</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Nur Cholis, *Pemilik Lahan Yang dibebaskan jalan tol Gresik-Sidoarjo*, Menunggal, 1 November 2019 Pukul 15:30

<sup>21</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Munaisah, *Pemilik Lahan Yang dibebaskan jalan tol Gresik-Sidoarjo*, Menunggal, 2 November 2019 Pukul 15:30

<sup>22</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Aniyah, *Pemilik Lahan Yang dibebaskan jalan tol Gresik-Sidoarjo*, Menunggal, 3 November 2019 Pukul 15:30

Bapak H. Durrahman mengatakan:

“Kalau yang kami lihat selama ini pihak penyelenggara sudah cukup memiliki itikad yang baik dengan tidak membeda-bedakan perlakuannya dari masing-masing dari kami. Oleh sebab itu jadi tidak ada kesenjangan diantara kami dengan pihak penyelenggara.”<sup>23</sup>

Dari paparan data diatas dapat diketahui bahwa dalam pembebasan lahan pihak penyelenggara mengaplikasikan sikap *ma'ad* dengan tidak ada kesenjangan diantara pihak-pihak pemilik lahan.

Dari hasil wawancara-wawancara yang tertera di dapatkan bahwa pihak penyelenggara dari pembangunan jalan tol memiliki sifat-sifat yang ada dalam pengaplikasian ekonomi Islam. Sifat-sifat tersebut diketahui seperti timbulnya sifat *Tauhid* dimana pihak penyelenggara memiliki itikad baik dengan tidak melakukan kecurangan maupun manipulasi data dari masing-masing pemilik lahan yang terkena dampak. Kedua penyelenggara memiliki sifat *'adl* (adil) dimana tidak membedakan kami antara petani maupun karyawan, agama maupun status. Jadi keadilan dapat dilihat dari uang ganti rugi yang ditentukan melalui luas lahan yang terkena dampak pembebasan lahan. Yang ketiga sifat *nubuwwah*, yaitu sifat-sifat yang dimiliki dengan ciri-ciri *sidiq, amanah, tabligh*, maupun *fathonah* yang dilihat dari terjalannya komunikasi yang baik dan pihak penyelenggara yang dapat dipercaya dari kesepakatan dan ketentuan yang dibuat oleh pihak-pihak bersangkutan. Yang keempat adalah sifat kehalifahan yang dicerminkan melalui pemerintahan atau pemimpin yang bertanggungjawab secara baik dengan menjalankan aturan-aturan yang

---

<sup>23</sup> Hasil wawancara dengan Bapak H. Durrahman, *Pemilik Lahan Yang dibebaskan jalan tol Gresik-Sidoarjo*, Menunggal, 3 November 2019 Pukul 16:00

sesuai dengan kesepakatan. Yang kelima adalah sifat *ma'ad* yaitu tidak membedakan antara ras, golongan, status ataupun yang lainnya. Hal tersebut dapat dilihat dari pelayanan yang diberikan penyelenggara sesuai dengan satu dan lainnya.

### C. Temuan Penelitian

Berdasarkan penyajian data dan hasil wawancara diatas maka di peroleh temuan penelitian sebagai berikut:

1. Bahwa dampak pembangunan jalan tol Gresik-Sidoarjo di Desa Menunggal Kec. Kedamean Kab. Gresik yang perkembangannya cukup baik, karena dengan adanya pembangunan jalan tol Gresik-Sidoarjo masyarakat di Desa Menunggal yang terkena pembebasan lahan mayoritas berdampak positif. Dampak positif dapat dilihat dari sebagian masyarakat yang beralih profesi dari profesi petani menjadi pengusaha sehingga pendapatan masyarakat tersebut menjadi meningkat. Seperti halnya masyarakat menggunakan uang ganti rugi dibuat untuk membuka usaha. Selain dampak positif masyarakat di Desa Menunggal sebagian juga mengalami dampak negatif dari adanya pembebasan lahan yang dibuat untuk pembangunan jalan tol Gresik-Sidoarjo tersebut. Disisi lain dampak negatif ini dilihat dari masyarakat yang tidak memiliki keahlian khusus ataupun tidak ingin beralih profesi sehingga tetap menjalankan profesi sebagai petani dengan lahan yang mengalami penyempitan akibat dari pembebasan lahan tersebut. Sehingga dengan penyempitan lahan yang ditanami maka penghasilan

jauh menurun dibandingkan dengan sebelum adanya pembebasan lahan. Disisi lain masyarakat menggunakan uang ganti rugi dibuat untuk membeli mobil, merenovasi rumah, ataupun yang lain. Sehingga uang tersebut tidak menghasilkan lagi. Hal lain dapat dilihat dari pendapatan masyarakat yang meningkat sehingga memiliki penghasilan tetap pada setiap bulannya dan masyarakat tersebut menjadi sejahtera.

2. Peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Menunggal sudah sesuai dengan Prinsip-prinsip ekonomi islam, bahwasanya dalam kesejahteraan hidup harus memelihara kelima tujuan dasar yang meliputi, nilai-nilai *Tauhid* (keimanan), dimana di Desa Menunggal ini dalam penyelenggara pembebasan lahan sudah termasuk dalam sifat *tauhid*, karena pihak penyelenggara memiliki itikad baik dengan tidak melakukan kecurangan ataupun manipulasi data dari masing-masing pemilik lahan yang terkena dampak. *'Adl* (keadilan), dimana hal ini tidak membedakan petani maupun karyawan, jadi keadilan dalam penyelenggara pembebasan lahan ini ditentukan dari luas lahan yang dimiliki oleh masyarakat di Desa Menunggal tersebut. *Nubuwwah* (kenabian), yaitu sifat yang dimiliki dengan ciri-ciri *shidiq, amanah, tabligh maupun fathonah* yang dilihat dari terjalannya komunikasi yang baik dan pihak penyelenggara dapat dipercaya dari kesepakatan dan ketentuan yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan tana menyalahi aturan atau komitmen dari pihak penyelenggara maupun dari pihak masyarakat itu sendiri. *Khalifah* (pemerintah), di Desa

Menunggal sudah termasuk dalam kategori sifat kekhalfahan yang mana pemerintahan atau pemimpin yang sudah bertanggungjawab secara baik dengan menjalankan aturan-aturan yang sesuai dengan kesepakatan. Yang terakhir sifat *Ma'ad* (hasil), pihak penyelenggara pembebasan lahan di Desa Menunggal tidak membedakan antara ras, golongan, status ataupun yang lainnya. Sehingga tidak ada kesenjangan yang terjadi diantara pihak-pihak yang bersangkutan dalam hal sebelum dan sesudah pembebasan lahan terjadi. Dari kelima paparan-paparan tersebut pihak peneliti dapat menyimpulkan bahwa dengan adanya dampak pembebasan lahan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Menunggal Kec. Keamean Kab. Gresik mendapatkan hasil bahwa masyarakat mengalami kesejahteraan dengan penghasilan yang mengalami peningkatan pada setiap bulannya. Hal lain yang mendukung kesejahteraan masyarakat tersebut adalah timbulnya fasilitas baru di dekat jalan tol yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk membuka usaha. Kemudian jika dilihat dari aspek ekonomi Islam peneliti menyimpulkan bahwa sebagian besar narasumber memberikan/menyatakan bahwa pihak-pihak yang bersangkutan memiliki kelima karakter yang dipaparkan dalam sifat-sifat yang terdapat dalam ekonomi Islam.